



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM)

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan layanan	:	KK/KTP
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan;2. Menyampaikan maksud dan tujuan;3. Menghidupkan suasana;4. Melakukan Pemetaan;5. Penelusuran lokasi pilar STBM;6. Membuat Alur kontaminasi;7. Membuat simulasi kontaminasi;8. Diskusi kelompok;9. Dibuat kesepakatan pelaksanaan;10. Membuat komitmen dan merumuskan

			rencana tindak lanjut pemicuan; 11. Penutup.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Sesuai target
5.	Biaya / Tarif	:	Gratis
6.	Produk Pelayanan	:	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Meja kursi 4. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak 2. Memiliki STR dan SIP bidan
9.	Pengawasan internal	:	1. PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang sanitarian
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 2. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL